

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, bahasa dan agama. Hindu adalah salah satu agama yang di akui oleh negara. Keanekaan merupakan ciri khas negara Indonesia. Masyarakat Indonesia yang tergolong heterogen dan beraneka ragam dalam segala aspeknya. Dalam kehidupan beragama jelas terdapat beberapa agama yang diakui pemerintah Indonesia yaitu Agama Islam, Agama Kristen Protestan, Agama Kristen Katolik, Agama Hindu, Agama Budha. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri baik secara vertical maupun horizontal, termasuk didalamnya mengenai perkawinan dan perceraian.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia

dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.¹

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi

1 Djamel Latief, H. M SH , Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, Jakarta :Ghalia Indonesia.1982, Hal12

masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan lagi hal tabu yang selayaknya dihindari.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah

“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”²

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1.“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .”
- 2.“Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.”

2 Soebekti SH. Prof, Pokok-Pokok Hukum Perdata, .Cet XX1: PT Inter Massa, 1987, hal. 247

3. "Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri." Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

" Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"

Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat di ketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai.

Dalam hukum agama Hindu hakikatnya melarang umatnya melakukan perceraian dengan alasan apapun setelah melangsungkan perkawinan yang sah, hal ini dilandaskan karena setiap persoalan dalam rumah tangga sebenarnya dapat diselesaikan, termasuk alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang –Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar ditentukan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d) Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945, disamping tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangan-perundangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2). Jadi karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka konsekuensinya tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya secara efektif berlaku pada tanggal 1 oktober 1975, serta berlakunya hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk perceraian. Pada hekekatnya hukum agama apapun tidak memberikan peluang sedikitpun bagi umatnya untuk melakukan perceraian dengan alasan apapun juga, sehingga dalam penerapannya cenderung bertentangan dengan hukum nasional khususnya dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 mengenai perkawinan.

Legalnya suatu perkawinan harus ditandai dengan pelaksanaan ritual, yaitu upacara wiwaha minimal upacara byakala, perkawinan di anggap sah bila ada saksi. Dalam upacara wiwaha, terdapat tri upasaksi (tiga saksi), Dewa Saksi, Manusia Saksi, Butha Saksi. Usai melaksanakan Upacara Byakala, Kedua pasangan resmi sebagai Suami-Istri (Dampati). Perceraian sebagai putusnya hubungan perkawinan secara hukum yang disebabkan pada hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri yang pada akhirnya mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan yang mendalam.

Cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.³

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Di Indonesia aturan yang terkait dengan pernikahan dan perceraian di atur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang didalamnya mengatur bahwa prosedur dan aturan perkawinan dan perceraian yang ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 tentang injin perkawinan dan

³ <https://amaybangpok.wordpress.com/2015/01/13/perkawinan-dan-perceraian-dalam-pandangan-hukum-hindu/12/10/2015>

perceraian adalah harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan. Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Namun terkadang dalam kehidupan rumah tangga yang dibina antara seorang suami dan istri tidak berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain, faktor psikologis, biologis, ekonomi, pandangan hidup dan lain sebagainya. Dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang timbul dalam keluarga maka dituntut dari suami atau istri berpikir secara jernih dalam mencari solusinya.

Dalam putusan hakim Nomor 73/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang melakukan perceraian adalah orang yang ber Agama Hindu dimana mereka tidak memiliki kecocokan lagi dalam berumah tangga sehingga terjadi perceraian.

Berdasarkan uraian di atas ,maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul: **”Tinjauan Hakim Terhadap Perceraian Menurut Hukum Hindu dan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Nomor 73/Pdt.G/2014/PN.Mdn)”**

4 Departemen Agama RI,Undang.undang No 1 tahun 1974,Jakarta;Direktori Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1999/2000,hal 96

1.2. Identifikasi Masalah

1. pandangan tokoh- tokoh agama Hindu terhadap ketentuan perceraian yang diatur dalam Undang –Undang No 1 Tahun 1974
2. Peran Hakim Dalam penjatuaahn Putusan perceraian yang dilakukan oleh orang yang ber agama hindu.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah ini yang dibahas ialah mengenai perceraian menurut hukum hindu dan Undang-undang no 1 Tahun 1974.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya antara lain :

1. Bagaimana pandangan tokoh- tokoh agama Hindu terhadap ketentuan perceraian yang diatur dalam Undang –Undang No 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana Peran Hakim Dalam penjatuaahan Putusan perceraian yang dilakukan oleh orang yang ber agama hindu?

1.5 Tujuan Dan Manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan tokoh- tokoh agama Hindu terhadap ketentuan perceraian yang diatur dalam Undang –Undang No 1 Tahun 1974
2. Untuk mengetahui Peran Hakim Dalam penjatuaahan Putusan perceraian yang dilakukan oleh orang yang ber agama hindu

Manfaat Penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal Tinjauan Hakim Terhadap Perceraian Menurut Hukum Hindu dan UU No 1 Tahun 1974.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak langsung ataupun yang tidak langsung mengenai Tinjauan Hakim Terhadap Perceraian Menurut Hukum Hindu dan UU No 1 Tahun 1974.

